



WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagalaran, sejalan dengan ketentuan pasal-pasal pada Peraturan Daerah Kota Pagalaran Bidang Perikanan dalam upaya meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalaran tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Balai Benih Ikan adalah adalah suatu tempat/balai yang membudidayakan ikan dengan kualitas induk dan benih yang unggul, serta merupakan sarana pelatihan para petani ikan;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Kota Pagar Alam pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah pembinaan Kepala Bidang Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan teknis budidaya air tawar serta melakukan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan di wilayah Kota Pagar Alam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun program kerja Balai Benih Ikan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Balai Benih Ikan;
3. Pemeliharaan calon induk "Parent Stock" menjadi induk-induk "Parent Stock" dan distribusi induk;
4. Penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
5. Penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan teknik pengendalian hama penyakit;
6. Pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih;
7. Melakukan pembinaan terhadap Unit Perikanan Rakyat yang bergerak dibidang perbenihan;
8. Mengelola administrasi Balai Benih Ikan;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Balai Benih Ikan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelayanan Teknis Produksi;
 - d. Petugas Standarisasi dan Informasi;
 - e. Pelaksana Operasional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Bidang Tugas**

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pengadaan, produksi, pemasaran bibit/induk ikan dan ketatausahaan.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas fungsinya perintah atasan.

Petugas Pelayanan Teknis Produksi

Pasal 9

- (1) Petugas Pelayanan Teknis Produksi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan publikasi teknis kegiatan penerapan teknis pembenihan, pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, pengendalian hama penyakit serta melakukan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu atau sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Petugas Pelayanan Teknis Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan dan publikasi teknis kegiatan penerapan teknis pembenihan;
 - b. Pengelolaan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
 - c. Memantau dan mengendalikan hama penyakit ikan;
 - d. Melakukan sertifikasi benih;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah atasan.

Petugas Standarisasi dan Informasi

Pasal 10

- (1) Petugas Standarisasi dan Informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang standarisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Petugas Standarisasi dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap Unit Perikanan Rakyat (UPR) serta evaluasi dibidang standarisasi.

Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan, mengembangkan dan mengevaluasi pengadaan, produksi, dan pemasaran bibit/induk ikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengadaan pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan, penyediaan benih dan induk ikan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan produksi, pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan;
 - d. pelaksanaan penyiapan informasi pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan ;
 - e. pelaksanaan pengujian, survei dan evaluasi;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional sesuai dengan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 13

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Melalui Bidang Perikanan;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 15

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas harian.

BAB VI
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD BBI adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha eselon IV.b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 - 10 - 2011.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
pada tanggal 24 - 10 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 - 10 - 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BBI

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI BENIH IKAN
KOTA PAGAR ALAM**



Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 22 - 10 - 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
pada tanggal 29 - 10 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2011 NOMOR 37 SERI